



SALINAN

WALI KOTA PADANGSIDIMPUAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALI KOTA PADANGSIDIMPUAN
NOMOR 82 tahun 2021

TENTANG

KURIKULUM MUATAN LOKAL BERBASIS KEARIFAN LOKAL
SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA PADANGSIDIMPUAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2014 tentang Muatan Lokal Kurikulum 2013, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Kurikulum Muatan Lokal Berbasis Kearifan Lokal Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Padangsidempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4111);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Dearah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), Sebagaimana Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

BAB I
KETENTUAN UMUM.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padangsidempuan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Padangsidempuan.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Padangsidempuan.
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Padangsidempuan.
5. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggara kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
6. Kurikulum Muatan Lokal adalah kurikulum yang memuat keragaman potensi daerah berupa lingkungan alam, lingkungan sosial dan lingkungan budaya serta kebutuhan daerah untuk dikembangkan pada satuan pendidikan.
7. Kearifan lokal adalah merupakan bagian dari budaya suatu masyarakat yang tidak dapat dipisahkan dari Bahasa dan diwariskan secara turun temurun dari satu generasi ke generasi lain.
8. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidikan dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
9. Pendidik adalah tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan.
10. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
11. Satuan Pendidikan adalah Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.
12. Aksara Batak Angkola adalah surat batak yang digunakan oleh masyarakat zaman dahulu, misalnya menulis surat.
13. Partuturon Dimardalihan Natolu adalah bahasa tata krama yang di gunakan dalam keluarga dan masysarakat.
14. Naposo Bulung Cerita Rakyat dan Kearifan Lokal adalah kegiatan yang di lakukan Naposo Nauli Bulung dalam masyarakat dan cerita-cerita rakyat di masa lampau.
15. Mengenal Upacara Adat dan Tata Cara Upacara Adat adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat angkola yang mengkisahkan tentang upacara adat yang berlaku di tengah-tengah masyarakat angkola misalnya mangalap boru, mengupa, manggorar anak yang baru lahir;Seni Budaya Angkola dan Mangkobar Disidang Adat adalah keberagaman budaya yang ada di masyarakat angkola, sedangkan markobar bahasa-bahasa atau kata-kata yang di gunakan oleh masyarakat angkola misalnya mangkobar boru, pasahat sere hasahatan, acara pernikahan, pemberian gelar, pabuatkon boru.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Kurikulum Muatan Lokal adalah :

- a. memberikan pedoman bagia satuan pendidikan, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan pada jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama dalam pembelajaran Muatan Lokal;
- b. memberikan bekal penguatan pendidikan karakter bagi anak didik; dan
- c. mengembangkan kompetensi lulusan minimal pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu sesuai dengan kondisi dan ciri khas daerah.

Pasal 3

Kurikulum Muatan Lokal bertujuan untuk :

- a. melestarikan dan mengembangkan budaya daerah;
- b. mengenal dan mencintai lingkungan alam, social, budaya dan spiritual di daerah;
- c. meningkatkan kemampuan dan keterampilan dibidang tertentu sesuai dengan ciri khas, potensi, keunggulan dan kearifan lokal; dan
- d. penguatan pendidikan karakter anak untuk harmonisasi olah hati, olah rasa, dan olah pikir serta mengenal dan mencintai sumber daya lokal.

Pasal 4

Muatan Lokal dikembangkan berdasarkan prinsip :

- a. kesesuaian dengan perkembangan peserta didik;
- b. keutuhan komfetensi;
- c. fleksibel jenis, bentuk dan pengaturan waktu penyelenggaraan; dan
- d. kebermanfaatan untuk kepentingan daerah dalam menghadapi tantangan global.

BAB III

KURIKULUM MUATAN LOKAL

Pasal 5

Kurikulum Muatan Lokal adalah kurikulum pendidikan yang berbasiskan berbagai potensi daerah, ciri khas daerah dan keunggulan daerah yang selanjutnya disebut Kearifan Lokal.

Pasal 6

Muatan Lokal adalah kurikulum yang dibuat dan/atau disusun untuk dikembangkan berdasarkan kebutuhan daerah yang bercirikan kearifan local, untuk mengembangkan potensi sesuai dengan ciri khas dan/atau potensi dan keunggulan daerah.

Pasal 7

Muatan Lokal merupakan bahagian dari sturuktur dan muatan kurikulum yang terdapat pada Standar isi di dalam Kurikulum tingkat satuan pendidikan.

Pasal 8

- (1) Muatan Lokal merupakan mata pelajaran untuk satuan pendidikan terkait yang harus dikembangkan sebagai standar kompetensi dan kompetensi dasar untuk setiap jenis muatan lokal yang dilaksanakan.
- (2) Satuan Pendidikan melaksanakan minimal satu mata pelajaran muatan lokal dalam 1 (satu) tahun pelajaran.
- (3) Satuan Pendidikan melaksanakan mata pelajaran muatan lokal paling banyak 2 (dua) jam per minggu yang terintegrasi sesuai dengan adat, budaya dan kearifan lokal daerah.

Pasal 9

Muatan Lokal meliputi 7 (tujuh) kearifan local meliputi :

- a. bahasa dan sastra daerah;
- b. kesenian daerah;
- c. kerajinan daerah;
- d. adat istiadat dan hu kum adat;
- e. sejarah lokal;
- f. masakan tradisional; dan
- g. busana tradisional.

BAB IV

TIM PENGEMBANG KURIKULUM MUATAN LOKAL

Pasal 10

Pengembangan Kurikulu Muatan Lokal harus dibentuk pada :

- a. setiap satuan pendidikan; dan
- b. tingkat Daerah.

Pasal 11

- (1) Tim Pengembang Kurikulum Muatan Lokal Satuan Pendidikan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a sekurang-kurangnya beranggotan :
 - a. pendidik pada satuan pendidikan;
 - b. komite sekolah; dan
 - c. ditambah sesuai kebutuhan.

- (2) Tim Pengembang Kurikulum Muatan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tim pengembang Kurikulum Satuan Pendidikan.
- (3) Tim Pengembang Kurikulum Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekolah.

Pasal 12

- (1) Tim Pengembang Kurikulum Muatan Lokal Tingkat Daerah, sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf b sekurang-kurangnya beranggotakan yaitu :
 - a. unsur Dinas Pendidikan Daerah;
 - b. tenaga Profesional;
 - c. lembaga adat; dan
 - d. Ditambah sesuai kebutuhan.
- (2) Tim Pengembang Kurikulum Muatan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 13

Tim Pengembang Kurikulum Satuan Pendidikan mempunyai tugas :

- a. Mengidentifikasi potensi muatan lokal;
- b. Mengusulkan rencana muatan lokal satuan pendidikan kepada tim pengembang kurikulum tingkat daerah;
- c. Analisis konteks lingkungan alam, sosial, dan/atau budaya;
- d. Pengintegrasian kompetensi dasar ke dalam muatan pembelajaran yang relevan;
- e. Penetapan muatan lokal sebagai bagian dari muatan pembelajaran atau menjadi mata pelajaran yang berdiri sendiri;
- f. Penyusunan silabus; dan
- g. Penyusunan teks buku pelajaran.

BAB V

KERANGKA KURIKULUM

Pasal 14

- (1) Kerangka kurikulum muatan lokal terdiri atas :
 - a. nama mata pelajaran;
 - b. kompetensi Inti (KI); dan
 - c. kompetensi dasar (KD).

Pasal 15

- (2) Rencana pelaksanaan kurikulum muatan lokal disusun perangkat pembelajaran sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berupa :
- a. silabus;
 - b. rencana pelaksanaan pembelajaran;
 - c. lembar kerja siswa;
 - d. Instrument penilaian; dan
 - e. Buku siswa dan/atau bahan ajar.

BAB VI TENAGA PENDIDIK

Pasal 16

- (1) Tenaga Pendidik Muatan Lokal adalah Guru dan/atau tenaga pendidik yang mempunyai kompetensi dalam bidang muatan local.
- (2) Tenaga Pendidik Muatan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dari unsur tokoh agama, tokoh adat dan/atau tokoh seni budaya yang mempunyai kompetensi dalam bidang muatan local.

Pasal 17

Untuk menjamin pencapaian Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD) muatan lokal dapat digunakan sarana prasarana diluar sekolah.

BAB VII EVALUASI KURIKULUM DAN HASIL BELAJAR

Pasal 18

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan wajib melakukan monitoring dan evaluasi keterlaksanaan muatan local pada satuan pendidikan.
- (2) Monitoring dan Evaluasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala.

Pasal 19

- Satuan Pendidikan wajib melakukan evaluasi terhadap yaitu :
- a. Program kurikulum muatan local dengan mengkaji sebahagian atau keseluruhan seluruh aspek yaitu konteks, input, proses, output dan outcome; dan
 - b. Hasil belajar peserta didik yang mengikuti kurikulum muatan local.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padangsidimpuan.

Ditetapkan di Padangsidimpuan
Pada tanggal 24 Desember 2021

WALI KOTA PADANGSIDIMPUAN,

Ttd.

IRSAN EFENDI NASUTION

Diundangkan di Padangsidimpuan
Pada tanggal 24 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PADANGSIDIMPUAN,

Ttd.

LETNAN

BERITA DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2021 NOMOR 82



Sesuai dengan aslinya
KERALA BAGIAN HUKUM,

M. BAWIN

0720525 200312 1 006